



PUTUSAN

Nomor : 555/Pid.Sus/2015/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD RIZAL ISMAIL**
Tempat Lahir : Malang
Umur atau tanggal lahir/Umur : 18 September 1995/ 20 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sidodadi,Ds. Ngadilangkung,RT.04/RW.04
Kec.Kapanjen , Kab. Malang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang parkir
Pendidikan : SD Tidak tamat

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 14 oktober 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 555/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 14 September 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 10 September 2015 nomor : B-1727 /0.5.43/Euh.1/09/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 555/Pid.Sus/2015/PN.Kpj tertanggal 14 September 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Muhamad Rizal Ismail, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 jam.23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di halaman parker Hotel Malinda tepatnya dikecamatan Sumber Pucung-Kab-Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip kecil dengan berat kotor (0,3gram) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Djoko Taufan, Didin Efendy dan R.Agnes Bayu , (ketiganya anggota Polisi) yang kemudian melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap diri terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil plastic klip transparan berisi shabu-shabu ,1 buah pipet kaca, 2buah sekrop plastic,1 kotak rokok Sampoerna Mild ,27 sedotan plastic warna putih dan 1 buah tas kresek warna hitam, yang saat itu ada pada diri terdakwa (dipegang terdakwa)
- Bahwa kemudian,saat terdakwa di interogasi lebih lanjut, terdakwa mengaku jika mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara



memesan/membeli pada orang yang bernama Yudi (DPO) pada hari rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira jam.22.00 Wib dengan cara janji ketemuan dipinggir jalan dengan harga Rp.800.000,-

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saat itu teman terdakwa yang bernama Dayu (DPO) yang memesan agar dicarikan 1 poket shabu-shabu dan menitipkan uang pada terdakwa Rp.900.000,- lalu terdakwa mengesannya pada orang yang bernama Yudi (DPO) tersebut
- Bahwa selanjutnya, terdakwa janji memakai shabu-shabu tersebut di hotel Malinda, dan ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Polres Malang tanggal 16 Juli 2015 barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat kotor (0,3 gram) dan berdasarkan hasil dari Puslapfor Polri Cabang Surabaya No.5414/NNF/2015 tanggal 08 Agustus 2015, barang bukti berupa 1 klip plastic transparan tersebut dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35/2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009. Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket kecil plastic klip transparan berisi shabu-shabu ,1 buah pipet kaca, 2buah sekrop plastic,1 kotak rokok Sampoerna Mild ,27 sedotan plastic warna putih dan 1 buah tas kresek warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



SAKSI DIDIN EFENDI :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 23.30 di halaman parkir, hotel Malinda, Kec Sumberpucung, Kab. Malang;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang membawa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam klip transparan yang digenggam di tangan kanannya ;
 - Bahwa sebelum penangkapan petugas menerima informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memakai sabu ;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu dari seseorang bernama Yudi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bertransaksi narkoba dari informasi masyarakat ;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap ;
 - Bahwa terdakwa hanya sebagai pemakai;
 - Bahwa uang yang untuk membeli sabu tersebut adalah milik Dayu;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 2. R AGNES BAYU A:

Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 23.30 di halaman parkir, hotel Malinda, Kec Sumberpucung, Kab. Malang;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang membawa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam klip transparan yang digenggam di tangan kanannya ;
- Bahwa sebelum penangkapan petugas menerima informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memakai sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari seseorang bernama Yudi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bertransaksi narkoba dari informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap ;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai pemakai;
- Bahwa uang yang untuk membeli sabu tersebut adalah milik Dayu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 23.30 di halaman parkir, hotel Malinda, Kec Sumberpucung, Kab. Malang;
- Bahwa benar barang yang disita adalah 1 (satu) poket sabu-sabu didalam klip transparan ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Yudi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa bong ketika menggunakan sabu tersebut
- Bahwa terdakwa merasa nyaman setelah menggunakan sabu ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizal Ismail tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip kecil, Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip kecil dengan berat kotor (0,3gram) sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009. Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Rizal Ismail selama 6 (enam) Tahun dipotong dengan masa tahanan sementara DAN dengan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta Rp.-) Subs 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) poket kecil plastic klip transparan berisi shabu-shabu ,1 buah pipet kaca, 2buah sekrop plastic,1 kotak rokok



Sampoerna Mild ,27 sedotan plastic warna putih dan 1 buah tas kresek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan

4.. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut ,
Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan tanggal 4 Nopember 2015 yang intinya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut

Unsur "Setiap orang"

Ad. 1. Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa Muhamad Rizal Ismail dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan selama proses persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga pelaku tindak pidana ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,



dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Unsur "**Tanpa hak melawan hukum**"

Ad. 2. Unsur Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Muhamad Rizal Ismail pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 bahwa di halaman parkir hotel Malinda, Kec. Sumberpucung, Kabupaten Malang telah ditangkap oleh petugas Buser Polresta Malang karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sering membawa narkoba jenis sabu-sabu, dari penangkapan terhadap tersebut ditemukan 1 (satu) poket kecil plastic klip transparan berisi shabu-shabu ,1 buah pipet kaca, 2buah sekrop plastic,1 kotak rokok Sampoerna Mild ,27 sedotan plastic warna putih dan 1 buah tas kresek warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang ;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Yudi dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa berniat untuk memakai sabu-sabu tersebut namun selanjutnya terdakwa ditangka petugas Polres Malang padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa penjualan sabu itu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**"

Ad. 3. Unsur Pada awalnya pada saat saksi Didin Efendi, R.Agnes Bayu A, selaku Buser Reskoba Polres Malang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Halaman parkir Hotel Malinda, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang sering terjadi pesta narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi bersama anggota Buser melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket kecil plastic klip transparan berisi shabu-shabu ,1 buah pipet kaca, 2buah sekrop plastic,1 kotak rokok Sampoerna Mild ,27 sedotan plastic warna putih dan 1 buah tas kresek warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Malang ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Yuli dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berniat untuk memakai sabu-sabu tersebut namun selanjutnya terdakwa ditangkap petugas Polres Malang;
- Bahwa berdasarkan BAP Laboratoris No. Lab.5414/NNF/2015 tanggal 6 Agustus 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :5414/2015/NNF berupa 1 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,108 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina ;

Perbuatan terdakwa Muhamad Rizal Ismail sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : MUHAMAD RIZAL ISMAIL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu didalam klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah skrop plastik, 1 (satu) kotak rokok sampurna mild, 27 (dua puluh tujuh) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah kresek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **16 Nopember 2015** oleh kami **Darwanto, SH** sebagai Hakim Ketua dan **Ratna Mutia Rinanti, SH.MHum** dan **Nuny Defiary, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **Didin Lindriati, SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Fanita Kurniati, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

Ratna Mutia Rinanti, SH.MHum

Darwanto, SH

Nuny Defiary, SH

Panitera pengganti

Didin Lindriati, SH.MHum

